



PUTUSAN

Nomor 236 /Pid.B /2024/Pn.Bks

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : JULIANA C. CHRISTINA PATTY
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/ 29 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kramat VII No. 26 RT. 006/001 Kel. Kenari
Kec. Senen Jakarta Pusat dan Gang Wijaya Kusuma IV No. 97 Kel.
Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Brian Manuel Samusamu, SH,MH dan Danu Hurmuja, S.H,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 September 2023.

Halaman 1 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Internal Audit Keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING Tahun 2016-2020
 - Bukti invoice/penerimaan uang sejak tahun 2016-2020
 - Mutasi rekening koran Bank Central Asia dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) atas PT. SARITAMA FOOD PROCESSING
 - Mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Sdri. JULIANA C. CHRISTINA PATTY
 - Dikembalikan kepada PT. SARITAMA FOOD PROCESSING melalui saksi FAUZAN, SH
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan Tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh nota pembelaan (Pledoi) yang di ajukan oleh penasehat hukum terdakwa Juliana C Christina Patty
2. Menyatakan Terdakwa Juliana C Christina Patty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur di dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana
3. Membebaskan Terdakwa Juliana C Christina Patty dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .
4. Memerintahkan Terdakwa Juliana C Christina Patty di bebaskan dari tahanan .
5. Memulihkan Terdakwa Juliana C Christina Patty dalam kemampuan harkat dan serta martabatnya .
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya.

Menimbang bahwa selain itu pembelaan dari Penasehat hukum, Terdakwa juga mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon keadilan .

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

Pertama :

----- Bahwa terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING

Halaman 3 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Narogong KM 12,5, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang bergerak dalam produksi makanan roti (bun, tepung roti, dan tepung bumbu) sejak bulan Agustus 2001 s.d tanggal 29 April 2021 dengan jabatan sebagai Kasir sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 dengan gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memegang uang petty cash, mengatur serta melaporkan penggunaannya mingguan, menyiapkan kelengkapan bukti pengiriman barang/produk beserta surat jalan dan lain lain guna keperluan tukar faktur dg pihak pembeli/customer, dan menyiapkan invoice sebagai bukti penjualan sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas)
- Bahwa salah tugas dan tanggung jawab terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sebagai kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu menagih uang pembelian sampah kepada customer atau pembeli sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas) PT. SARITAMA FOOD PROCESSING namun untuk pembayaran pembelian sampah terdakwa tidak memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING kepada para customer atau pembeli melainkan para customer atau pembeli sampah diminta untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada terdakwa dan kemudian setorkan ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 3422502341 atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY (terdakwa).
- Bahwa kemudian uang penjualan sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dari para customer atau pembeli sampah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu kemudian baru terdakwa setorkan ke rekening perusahaan Bank BCA No. Rek : 0840390616, atas nama PT. Saritama Food Processing namun jumlah yang terdakwa setorkan tidak

Halaman 4 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) yang telah diterbitkan, dengan
perincian sebagai berikut :

Rincian Tahun 2016

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	27/01/2016 1600039708	4.649.480.06	-	-	BELUM DISETOR
			27 /01/2016	4.300.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
2/FEB			26/02/2016	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/02/2016 1600040270	3.008.275.93		-	Belum Disetor
3/MAR	31/03/2016 16-000-50233	5.248.644.09	-	-	Belum Disetor
4/APR			01/04/2016	4.300.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	22/04/2016 16-00050233	4.100.000	22/04/2016	4.100.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
5/MEI	31/05/2016 16-000-50934	6.547.164.86	-	-	Belum Disetor
			31/05/016	6.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
6/JUNI	-	-	-	-	-
7/JUL	28/07/2016 16-00051866	6.430.614.92	-	-	Belum Disetor
	28/07/2016 16-00051893	643.041.49	-	-	Belum Disetor
			28/07/2016	6.600.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
8/AUG	-	-	-	-	-
9/SEP	14/09/2016 16-00058583	3.753.441.54	-	3.753.400.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	14/09/2016 16-00058584	9.016.475.14	-	9.016.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
10/OKT	17/10/2016 16-00059160	7.848.231.27	-	-	Belum Disetor
			17/10/2016	5.300.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
11/NOV	-	-	-	-	-
12/DES	02/12/2016 16-00429721	11.243.591.45	-	-	Belum Disetor
			05/12/2016	11.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	16/12/2016 16-00429737	4.4226.379.63	-	-	Belum Disetor
			31/12/2016	2.763.000.00	Transfer Humbry Tupamahu
		Rp.		Rp.	Rp. 6.484.444.48,

Halaman 5 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	66.917.344.48	60,432,900.00
--	---------------	---------------

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 6.484.444.48,-**

Rincian Tahun 2017

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	-	-	10/01/2017	1.737.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
2 / PEB	-	-	-	-	-
3 / MAR	-	-	-	-	-
4 / APR	-	-	-	-	-
5 / MEI	26/05/2017 17-00063379	28.027.806.64	-	-	Belum Disetor
	31/05/2017 17-00063380	2.282.285.37	-	-	Belum Disetor
6 / JUN	30/06/2017 17-00063805	14.316.040.14	-	-	Belum Disetor
7 / JUL			04/07/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/07/2017	6.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/07/2021 17-39998866	14.354.910.46	-	-	-
8 / AUG			29/08/2017	4.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			30/08/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/08/2017 17-39999648	13.771.727.62	-	-	Belum Disetor
9 / SEP			11/09/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			19/09/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			26/09/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/09/2017	13.815.407.85	-	-	Belum Disetor
10/OKT			03/10/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			10/10/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/10/2017	3.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/10/2017 17-4000003	10.115.882.07	-	-	Belum Disetor
11.	-	-	09/11/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/11/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/11/2017	10.695.365.92	-	-	Belum Disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	17-89546719		30/11/2017	1.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
12			11/12/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/12/2017	2.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/12/2017 17-89547024	1.929.283.21	-	-	Belum Disetor
	29/12/2017 17-89547024	4.222.401.73	-	-	Belum Disetor
	28/12/2017	1.654.986.52	29/12/2017	1.655.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.115.186.08 3.31		Rp.52.892.000	Rp.62.294.083.31

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 62.294.083.31, -**

Rincian Tahun 2018

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	-	-	22/01/2018	1.929.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/01/2018	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	27/01/2018 18-00004568	3.127.319.17	-	-	Belum Disetor
	31/01/2018 18-00004567	3.937.159.04	-	-	Belum Disetor
2 / FEB	-	-	19/02/2018	3.127.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			26/02/2018	2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/02/2017 18-00004845	1.113.489.93	-	-	Belum Disetor
	28/02/2018 18-00004846	1.491.039.85	-	-	Belum Disetor
	28/02/2018 18-00004847	1.732.980.99	-	-	Belum Disetor
3 / MAR	-	-	07/03/2018	1.114.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	10/03/2018 18-00005156	1.246.737.83	-	-	Belum D
	-	-	13/03/2018	1.491.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			13/03/2018	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2018	819.792.47	-	-	Belum Disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	18-00005155	-	27/03/2018	1.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2018 18-00005157	2.625.034.89	-	-	Belum Disetor
4 / APR	-	-	06/04/2018	1.246.800.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	06/04/2018	819.700.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	06/04/2018	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/04/2018 18-00005532	2.725.022.55	-	-	Belum Disetor
	30/04/2018 18-00005533	2.854.349.52	-	-	Belum Disetor
5 / MEI	-	-	03/05/2018	3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	25/05/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	25/05/2018	560.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/05/2018 18-00005929	3.276.899.63	-	-	Belum Disetor
	31/05/2018 18-00005930	2.966.079.00	-	-	Belum Disetor
6 / JUN	22/06/2018 18-00006168	2.037.235.77	-	-	Belum Disetor
	26/06/2018 18-00006169	1.945.330.25	-	-	Belum Disetor
	-	-	28/06/2018	2.600.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
7 / JUL	-	-	12/07/2018	2.200.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	12/07/2018	2.400.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	25/07/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	27/07/2018	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/07/2018 18-00060094	3.869.256.12	-	-	Belum Disetor
	31/07/2018 18-00060095	5.162.806.18	-	-	Belum Disetor
8 / AUG	-	-	08/08/2018	5.474.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	08/08/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	08/08/2018	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	24/08/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	-	-	28/08/2018	857.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31/08/2018 18-00060483	856.896.70			Belum Disetor
	31/08/2018 18-00060484	4.783.200.14			Belum Disetor
	31/08/2018 18-00060485	3.473.261.74			Belum Disetor
9 / SEP	-	-	14/09/2018	3.473.200.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/09/2018 18-00060829	3.671.411.92			Belum Disetor
	29/09/2018	3.552.412.92			Belum Disetor
10/OKT	-	-	10/10/2018	3.552.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			15/10/2018	3.671.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/10/2018 18-00061217	4.284.010.81			Belum Disetor
	31/10/2018 18-00061218	3.522.315.05			Belum Disetor
11/NOV			07/11/2018	3.522.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			12/11/2018	4.284.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/11/2018 18-00076276	4.055.259.57			Belum Disetor
	30/11/2018 18-00076277	2.088.777.37			Belum Disetor
12/DES	-	-	10/12/2018	2.088.700.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			10/12/2018	4.055.400.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/12/2018 18-00076666	4.591.856.16			Belum Disetor
	31/12/2018 18-00076667	6.009.591.70			Belum Disetor
		Rp.82.826.256 .74		Rp.73.467.200 .00	Rp.9.359.056.74

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp.9.359.056.74**

Rincian Tahun 2019

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	-	-	14/01/2019	6.009.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			14/01/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/01/2019 19-00000944	4.459.007.17	-	-	Belum Disetor
	31/01/2018 19-00000945	4.464.210.93	-	-	Belum Disetor
2/PEB			06/02/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			15/02/2019	4.460.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty

Halaman 9 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28/02/2019 19-00001282 28/02/2019 19-00001283	2.846.276.23 4.146.561.67	15/02/2019	5.164.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
3/MAR	31/03/2019 19-00001618 31/03/2019 19-00001527	3.666.413.08 3.119.368.00	17/03/2019 17/03/2019	2.900.000.00 4.146.500	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
4/APR	30/04/2019 19-00001943 30/04/2019 19-00001942	3.333.815.00 2.616.218.17	20/04/2019 24/04/2019 29/04/2019	3.000.000.00 667.000.00 2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
5/MEI	31/05/2019 19-00008589	5.591.632.85	21/05/2019 21/05/2019	2.616.200.00 619.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor
5/MEI	31/05/2019 19-00008590	4.680.899.70			Belum Disetor
6/JUN	30/06/2019 19-00008763 30/06/2019 19-00008764	2.838.516.83 2.423.620.99	13/06/2019 27/06/2019	2.300.000.00 6.200.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
7/JUL	31/07/2019 19-00009209 31/07/2019 19-00009210	3.686.607.65 4.168.506.69	04/07/2019 09/07/2019 29/07/2019 29/07/2019	2.000.000.00 1.500.000.00 2.000.000.00 2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
8/AUG	30/08/2019 19-00094657 30/08/2019	4.486.753.05 2.719.568.95	11/08/2019 18/08/2019	4.000.000.00 1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor

Halaman 10 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	19-00094658				
09/SEP			14/09/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			30/09/2019	1.000.000,00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			30/09/2019	2.000.000,00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/09/2019 19-00095003 30-09/2019 19-00095004	4.066.759.00 3.584.967.98			Belum Disetor Belum Disetor
10/OKT			13/10/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/10/2019 19-00095369 31/10/2019 3.904.460.25	3.709.060.00 3.904.460.25			Belum Disetor Belum Disetor
11/NOV			03/11/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			18/11/2019	4.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			26/11/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/11/2019 19-00095662 30/11/2019 19-00095668	2.122.882.00 3.912.710.00			Belum Disetor Belum Disetor
12/DES			15/12/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/12/2019 19-00096024 31/12/2019 19-00096025	1.089.091.51 6.649.744.72			Belum Disetor Belum Disetor
			31/12/2019	3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.88.497.652 .98		Rp.82.083. 300.00	Rp.6.414.652.98

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 6.414.652.98**

Rincian Tahun 2020

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
01/JAN	03/01/2020 20-40011910	4.388.404.34			Belum Disetor
	13/01/2020 20-40011911	3.480.367.96	13/01/2020	1.510.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
02/PEB			02/02/2020	2.050.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			23/02/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/02/2020 20-40012199	3.972.512.34			Belum Disetor
	28/02/2020 20-40012200	3.208.117.79			Belum Disetor
03/MAR			01/03/2020	1.430.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty

Halaman 11 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			08/03/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/03/2020	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/03/2020	2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor
	31/03/2020 20-40012482 31/03/2020 20-40012483	4.849.749.68 1.526.032.86			Belum Disetor
04/APR			26/04/2020	2.500.000.00	ATM Over Booking / Juliana C Patty Belum Disetor
	30/04/2020 20-40012629 30/04/2020 20-40012630	4.494.597.56 962.589.76			Belum Disetor
05/MEI			10/05/2020	962.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			10/05/2020	4.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/05/2020 20-40012778 29/05/2020 20-40012779	1.247.090.00 2.584.265.96			Belum Disetor
					Belum Disetor
			31/05/2020	2.800.000.00	ATM Over Booking / Juliana C Patty
6/JUN			07/06/2020	1.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/06/2020	2.584.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/06/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/06/2020 20-40012978	2.720.671.69			Belum Disetor
	30/06/2020 20-40012979	2.691.400.00			Belum Disetor
7/JUL			07/07/2020	2.691.400.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/07/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/07/2020 20-40013215 30/07/2020 20-40013216	2.788.722.23 2.290.281.23			Belum Disetor
					Belum Disetor
8/AUG			10/08/2020	3.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/08/2020	2.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/08/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/08/2020 20-40013437 31/08/2020 20-40013438	2.150.000.00 850.494.00			Belum Disetor
					Belum Disetor
09/SEP			07/09/2020	2.150.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			18/09/2020	850.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18/09/2020 2040013552 18/09/2020 20-40013553 22/09/2020 20-40013577	1.162.582.13 328.747.83 108.449.22			Belum Disetor Belum Disetor Belum Disetor Setor Tunai / Juliana C Patty
10/OKT	-	-	-	-	-
11/NOV			30/11/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
12/DES	30/12/2020 20-20923951	384.697.39	30/12/2020	500.000.00	Belum Disetor Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.46.189.273 .14		Rp.43.129.20 0.00	Rp.3.060.073.14

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar

Rp.3.060.073.14

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil internal audit keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tahun 2016-2020 total selisih uang yang belum terdakwa setor kembali atau serahkan kepada PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebesar **Rp.87.612.310,65 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah).**

Perbuatan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dalam kegiatannya menagih uang pembelian sampah kepada customer atau pembeli sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas) PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tidak memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING kepada para customer atau pembeli melainkan para customer atau pembeli sampah diminta untuk melakukan pembayaran

Halaman 13 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai atau cash kepada terdakwa dan kemudian setorkan ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 3422502341 atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY (terdakwa).

- Bahwa kemudian uang penjualan sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dari para customer atau pembeli sampah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu kemudian baru terdakwa setorkan ke rekening perusahaan Bank BCA No. Rek : 0840390616, atas nama PT. Saritama Food Processing namun jumlah yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) yang telah diterbitkan, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian Tahun 2016

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	27/01/2016 1600039708	4.649.480.06	-	-	BELUM DISETOR
			27 /01/2016	4.300.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
2/FEB	29/02/2016 1600040270	3.008.275.93	26/02/2016	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
				-	Belum Diseror
3/MAR	31/03/2016 16-000-50233	5.248.644.09	-	-	Belum Disetor
4/APR	22/04/2016 16-00050233	4.100.000	01/04/2016 22/04/2016	4.300.000 4.100.000	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty
5/MEI	31/05/2016 16-000-50934	6.547.164.86	-	-	Belum Disetor
			31/05/016	6.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
6/JUNI	-	-	-	-	-
7/JUL	28/07/2016 16-00051866 28/07/2016 16-00051893	6.430.614.92 643.041.49	- - 28/07/2016	- - 6.600.000	Belum Disetor Belum Disetor Setor Tunai / Juliana C Patty
8/AUG	-	-	-	-	-
9/SEP	14/09/2016 16-00058583 14/09/2016 16-00058584	3.753.441.54 9.016.475.14	- -	3.753.400.00 9.016.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty
10/OKT	17/10/2016 16-00059160	7.848.231.27	-	-	Belum Disetor
			17/10/2016	5.300.000	Setor Tunai /

Halaman 14 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/NOV	-	-	-	-	Juliana C Patty
12/DES	02/12/2016 16-00429721	11.243.591.45	-	-	Belum Disetor
	16/12/2016 16-00429737	4.4226.379.63	05/12/2016	11.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			-	-	Belum Disetor
			31/12/2016	2.763.000.00	Transfer Humbry Tupamahu
		Rp. 66.917.344.48		Rp. 60.432.900.00	Rp. 6.484.444.48,-

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 6.484.444.48,-**

Rincian Tahun 2017

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	-	-	10/01/2017	1.737.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
2 / PEB	-	-	-	-	-
3 / MAR	-	-	-	-	-
4 / APR	-	-	-	-	-
5 / MEI	26/05/2017 17-00063379	28.027.806.64	-	-	Belum Disetor
	31/05/2017 17-00063380	2.282.285.37	-	-	Belum Disetor
6 / JUN	30/06/2017 17-00063805	14.316.040.14	-	-	Belum Disetor
7 / JUL			04/07/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/07/2017	6.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/07/2021 17-39998866	14.354.910.46	-	-	-
8 / AUG			29/08/2017	4.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			30/08/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/08/2017 17-39999648	13.771.727.62	-	-	Belum Disetor
9 / SEP			11/09/2017	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			19/09/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			26/09/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/09/2017	13.815.407.85	-	-	Belum Disetor
10/OKT			03/10/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10/10/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/10/2017	3.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/10/2017 17-4000003	10.115.882.07	-	-	Belum Disetor
11.	-	-	09/11/2017	3.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/11/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/11/2017 17-89546719	10.695.365.92	-	-	Belum Disetor
			30/11/2017	1.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
12			11/12/2017	2.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/12/2017	2.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/12/2017 17-89547024	1.929.283.21	-	-	Belum Disetor
	29/12/2017 17-89547024	4.222.401.73	-	-	Belum Disetor
	28/12/2017	1.654.986.52	29/12/2017	1.655.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.115.186.08 3.31		Rp.52.892.000	Rp.62.294.083 .31

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 62.294.083,31**, -

Rincian Tahun 2018

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
1 / JAN	-	-	22/01/2018	1.929.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/01/2018	5.000.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	27/01/2018 18-00004568	3.127.319.17	-	-	Belum Disetor
	31/01/2018 18-00004567	3.937.159.04	-	-	Belum Disetor
2 / FEB	-	-	19/02/2018	3.127.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			26/02/2018	2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/02/2017 18-00004845	1.113.489.93	-	-	Belum Disetor
	28/02/2018	1.491.039.85	-	-	Belum Disetor

Halaman 16 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	18-00004846				
	28/02/2018 18-00004847	1.732.980.99	-	-	Belum Disetor
3 / MAR	-	-	07/03/2018	1.114.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	10/03/2018 18-00005156	1.246.737.83	-	-	Belum D
	-	-	13/03/2018	1.491.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2018 18-00005155	819.792.47	-	-	Belum Disetor
	-	-	27/03/2018	1.500.000	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2018 18-00005157	2.625.034.89	-	-	Belum Disetor
4 / APR	-	-	06/04/2018	1.246.800.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			06/04/2018	819.700.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			06/04/2018	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/04/2018 18-00005532	2.725.022.55	-	-	Belum Disetor
	30/04/2018 18-00005533	2.854.349.52	-	-	Belum Disetor
5 / MEI	-	-	03/05/2018	3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			25/05/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			25/05/2018	560.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/05/2018 18-00005929	3.276.899.63	-	-	Belum Disetor
	31/05/2018 18-00005930	2.966.079.00	-	-	Belum Disetor
6 / JUN	22/06/2018 18-00006168	2.037.235.77	-	-	Belum Disetor
	26/06/2018 18-00006169	1.945.330.25	-	-	Belum Disetor
			28/06/2018	2.600.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
7 / JUL			12/07/2018	2.200.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			12/07/2018	2.400.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			25/07/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/07/2018	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31/07/2018 18-00060094	3.869.256.12	-	-	Belum Disetor
	31/07/2018 18-00060095	5.162.806.18	-	-	Belum Disetor
8 / AUG	-	-	08/08/2018	5.474.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			08/08/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			08/08/2018	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/08/2018	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			28/08/2018	857.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/08/2018 18-00060483	856.896.70			Belum Disetor
	31/08/2018 18-00060484	4.783.200.14			Belum Disetor
	31/08/2018 18-00060485	3.473.261.74			Belum Disetor
9 / SEP	-	-	14/09/2018	3.473.200.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	29/09/2018 18-00060829	3.671.411.92			Belum Disetor
	29/09/2018	3.552.412.92			Belum Disetor
10/OKT	-	-	10/10/2018	3.552.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			15/10/2018	3.671.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/10/2018 18-00061217	4.284.010.81			Belum Disetor
	31/10/2018 18-00061218	3.522.315.05			Belum Disetor
11/NOV			07/11/2018	3.522.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			12/11/2018	4.284.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/11/2018 18-00076276	4.055.259.57			Belum Disetor
	30/11/2018 18-00076277	2.088.777.37			Belum Disetor
12/DES	-	-	10/12/2018	2.088.700.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			10/12/2018	4.055.400.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/12/2018 18-00076666	4.591.856.16			Belum Disetor
	31/12/2018 18-00076667	6.009.591.70			Belum Disetor
		Rp.82.826.256 .74		Rp.73.467.200 .00	Rp.9.359.056. 74

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp.9.359.056.74**

Rincian Tahun 2019

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK,	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
------------	-------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	--------

Halaman 18 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SARITAMA		
1 / JAN	-	-	14/01/2019	6.009.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			14/01/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/01/2019 19-00000944	4.459.007.17	-	-	Belum Disetor
	31/01/2018 19-00000945	4.464.210.93	-	-	Belum Disetor
2/PEB			06/02/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			15/02/2019	4.460.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			15/02/2019	5.164.300.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/02/2019 19-00001282	2.846.276.23			Belum Disetor
3/MAR					Belum Disetor
3/MAR			17/03/2019	2.900.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			17/03/2019	4.146.500	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2019 19-00001618	3.666.413.08			Belum Disetor
	31/03/2019 19-00001527	3.119.368.00			Belum Disetor
4/APR			20/04/2019	3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/04/2019	667.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/04/2019	2.500.000.0	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/04/2019 19-00001943	3.333.815.00			Belum Disetor
5/MEI					
5/MEI			20/04/2019	3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/04/2019	667.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/04/2019	2.500.000.0	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/04/2019 19-00001943	3.333.815.00			Belum Disetor
5/MEI					
5/MEI			21/05/2019	2.616.200.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			21/05/2019	619.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/05/2019 19-00008589	5.591.632.85			Belum Disetor
					Belum Disetor
5/MEI					
6/JUN			13/06/2019	2.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/06/2019	6.200.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/06/2019 19-00008763	2.838.516.83			Belum Disetor
	30/06/2019 19-00008764	2.423.620.99			Belum Disetor
7/JUL			04/07/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			09/07/2019	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/07/2019	2.000.000.00	Setor Tunai /

Halaman 19 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	31/07/2019 19-00009209 31/07/2019 19-00009210	3.686.607.65 4.168.506.69	29/07/2019	2.500.000.00	Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
8/AUG	30/08/2019 19-00094657 30/08/2019 19-00094658	4.486.753.05 2.719.568.95	11/08/2019 18/08/2019	4.000.000.00 1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
09/SEP	30/09/2019 19-00095003 30-09/2019 19-00095004	4.066.759.00 3.584.967.98	14/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	2.000.000.00 1.000.000.00 2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
10/OKT	31/10/2019 19-00095369 31/10/2019 3.904.460.25	3.709.060.00 3.904.460.25	13/10/2019	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
11/NOV	30/11/2019 19-00095662 30/11/2019 19-00095668	2.122.882.00 3.912.710.00	03/11/2019 18/11/2019 26/11/2019	2.000.000.00 4.000.000.00 2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor
12/DES	31/12/2019 19-00096024 31/12/2019 19-00096025	1.089.091.51 6.649.744.72	15/12/2019 31/12/2019	2.000.000.00 3.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty Belum Disetor Belum Disetor Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.88.497.652 .98		Rp.82.083. 300.00	Rp.6.414.652.98

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar **Rp. 6.414.652.98**

Rincian Tahun 2020

NO & BULAN	TGL & NO. INVOICE	JML INVOICE (Rp)	TGL TRANSFER KEMBALI KE REK, SARITAMA	JML YG DI TRANSFER (Rp)	STATUS
01/JAN	03/01/2020 20-40011910	4.388.404.34	13/01/2020	1.510.000.00	Belum Disetor Setor Tunai /

Halaman 20 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13/01/2020 20-40011911	3.480.367.96			Juliana C Patty Belum Disetor
02/PEB			02/02/2020	2.050.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			23/02/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/02/2020 20-40012199	3.972.512.34			Belum Disetor
	28/02/2020 20-40012200	3.208.117.79			Belum Disetor
03/MAR			01/03/2020	1.430.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			08/03/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/03/2020	1.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/03/2020	2.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/03/2020 20-40012482 31/03/2020 20-40012483	4.849.749.68 1.526.032.86			Belum Disetor
04/APR			26/04/2020	2.500.000.00	ATM Over Booking / Juliana C Patty
	30/04/2020 20-40012629 30/04/2020 20-40012630	4.494.597.56 962.589.76			Belum Disetor
05/MEI			10/05/2020	962.500.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			10/05/2020	4.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	28/05/2020 20-40012778 29/05/2020 20-40012779	1.247.090.00 2.584.265.96			Belum Disetor
			31/05/2020	2.800.000.00	ATM Over Booking / Juliana C Patty
6/JUN			07/06/2020	1.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
				2.584.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			27/06/2020		Setor Tunai / Juliana C Patty
			29/06/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/06/2020 20-40012978	2.720.671.69			Belum Disetor
	30/06/2020 20-40012979	2.691.400.00			Belum Disetor
7/JUL			07/07/2020	2.691.400.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			22/07/2020	2.000.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	30/07/2020 20-40013215 30/07/2020	2.788.722.23 2.290.281.23			Belum Disetor

Halaman 21 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20-40013216				
8/AUG			10/08/2020	3.500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/08/2020	2.300.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			24/08/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	31/08/2020 20-40013437	2.150.000.00			Belum Disetor
	31/08/2020 20-40013438	850.494.00			Belum Disetor
09/SEP			07/09/2020	2.150.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
			18/09/2020	850.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
	18/09/2020 2040013552	1.162.582.13			Belum Disetor
	18/09/2020 20-40013553	328.747.83			Belum Disetor
	22/09/2020 20-40013577	108.449.22			Belum Disetor
			23/09/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
10/OKT	-	-	-	-	-
11/NOV			30/11/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
12/DES	30/12/2020 20-20923951	384.697.39			Belum Disetor
			30/12/2020	500.000.00	Setor Tunai / Juliana C Patty
		Rp.46.189.273 .14		Rp.43.129.20 0.00	Rp.3.060.073.14

Selisih yang masih harus disetor kembali oleh terdakwa sebesar
Rp.3.060.073.14

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil internal audit keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tahun 2016-2020 total selisih uang yang belum terdakwa setor kembali atau serahkan kepada PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebesar **Rp.87.612.310,65 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah).**

Perbuatan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FAUZAN HAMZAH PERMANA, SH,

Halaman 22 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi sebagai Pengacara/Advokat yang berkantor di Graha Kramayudha lantai 3 kantor Fauzan & darius law Larm warung buncit Mampang Prapatan Jakarta Selatan
- Bahwa Pada tanggal 06 Juli 2022, saksi diberikan kuasa oleh Sdr. Franciscus Welirang (Presiden Direktur PT. SARITAMA FOOD PROCESSING) untuk membuat laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya tentang tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
- Bahwa saat saksi melaporkan perkara ke Ploda Metro Jaya disertai bukti2 yaitu hasil audit, rekening koran dan invoice yang tidak disetorkan oleh terdakwa serta surat pernyataan dari terdakwa

2. Saksi ANTONIUS DIDI SARKADI, SH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dengan jabatan kasir.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan saat ini.
- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha produksi makanan rerotian (bun, tepung roti, dan tepung bumbu), beralamat di Jl. Raya Narogong KM 12,5, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi.
- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ternyata di dalam Akta No. 37, tanggal 21 April 2008, dibuat di hadapan H. Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M, Notaris di Kabupaten Bekasi, Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata di dalam Surat Keputusan No. AHU-35769.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008.
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dengan jabatan terakhir sebagai Kasir sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-

Halaman 23 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 kemudian pada tanggal tanggal 21 April 2021 terdakwa di keluarkan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu memegang uang petty cash, mengatur serta melaporkan penggunaannya mingguan, menyiapkan kelengkapan bukti pengiriman barang/produk beserta surat jalan dan lain lain guna keperluan tukar faktur dg pihak pembeli/customer, dan menyiapkan invoice sebagai bukti penjualan sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas)
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di dalam Pabrik/Kantor PT. SARITAMA FOOD PROCESSING
- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING mengetahui Terdakwa telah melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan berdasarkan informasi dari : Salah satu Customer/Pembeli sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING atas nama Bapak ASEP.. Bukti mutasi rekening Koran PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, yang menerangkan terdakwa beberapa kali mengembalikan uang Customer/Pembeli sampah ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING., Pengakuan sendiri Terdakwa berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 21 April 2021., Laporan hasil internal audit keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tahun 2016-2020
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dengan cara, sebagai berikut :
 - Terdakwa menagih uang pembelian sampah kepada Customer/Pembeli sampah.
 - Customer/Pembeli sampah menanyakan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING untuk melaksanakan pembayaran.
 - Terdakwa tidak pernah memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, melainkan meminta kepada Customer/Pembeli sampah untuk dapat dibayarkan secara tunai/cash kepada Terdakwa.
 - Setelah Customer/Pembeli membayar uang pembelian sampah secara tunai/cash kepada Terdakwa, Terdakwa menyimpan uang pembelian tersebut, kemudian menyetorkannya ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa sendiri.

Halaman 24 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kurun waktu 1-3 minggu, Terdakwa baru menyetorkan uang pembelian tersebut ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dari rekening pribadi milik Terdakwa dan Suami Terdakwa (atas nama HUMBRY TUPAMAHU).
- Nilai nominal yang disetor Terdakwa ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tidak sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) yang telah diterbitkan, karenanya sejak tahun 2016-2020 PT. SARITAMA FOOD PROCESSING mengalami kerugian senilai Rp.87.612.310,65.
- Bahwa bukti terdakwa telah melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan terhadap PT. SARITAMA FOOD PROCESSING berupa : - Laporan Hasil Internal Audit Keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING Tahun 2016-2020.- Bukti invoice/penerimaan uang sejak tahun 2016-2020.- 2 (dua) Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh terdakwa, terkait pengakuan terdakwa menerima uang hasil penjualan sampah dan menyetorkan kembali ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dalam kurun waktu bervariasi antara 1-3 minggu.- Mutasi rekening koran PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, yang menerangkan terdakwa beberapa kali mengembalikan uang hasil penjualan sampah dari rekening pribadi terdakwa dan suaminya (atas nama HUMBRY TUPAMAHU)
- Bahwa prosedur atau mekanisme yang seharusnya dilakukan terdakwa sebagai Kasir adalah, setelah menerima hasil perhitungan (timbangan sampah) yang dibeli oleh Customer / Pembeli sampah, menerbitkan invoice (tagihan) pembayaran sampah, memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebagai rekening penerimaan uang pembayaran hasil penjualan sampah, menerima pembayaran uang dari Customer/pembeli (apabila pembayaran dilakukan secara cash).
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Customer / Pembeli terhadap pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah cash dan cary dapat dibayarkan secara cash / tunai dan secara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, dan apabila dilakukan pembayaran secara cash / tunai diterima dari pembeli limbah sampah maka uang hasil penjualan yang diterima oleh kasir (terdakwa) kemudian kasir berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan keseluruhannya ke rekening perusahaan.

Halaman 25 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari di perusahaan di siapkan petty cash
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SARITAMA FOOD PROCESSING akibat perbuatan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan adalah total uang yang belum disetor kembali atau diserahkan kepada perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 87.612.310,65 ((Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah).

3. Saksi ASEP MOH ARIFIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langgeng Visual Mandiri Abadi yang beralamat di Jl. Raya Ahmad Yani Ruko SPBU No. 9 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan PT. Langgeng Visual Mandiri Abadi bergerak dalam bidang jasa pengamanan dan cleaning service sejak tanggal 01 April 2018 s.d sekarang, jabatan saksi sebagai General Manager.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu saksi selaku Customer/pembeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sejak bulan April 2020 s.d bulan Desember 2020.
- Bahwa prosedur atau mekanisme saksi selaku Customer/Pembeli melakukan pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu awalnya saksi mengajukan penawaran surat minat untuk membeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING ke bagian GA (Sdr. ANTONIUS DIDI) kemudian pihak GA melakukan pengecekan / pemeriksaan atas tawaran saksi selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginformasikan kepada saksi dengan memberikan table harga limbah sampah tersebut yang mana harga limbah sampah dengan harga antara Rp. 200 per kg s.d Rp. 1.000 – Rp. 3.700 per kg dan tergantung dengan jenis barang limbah sampah yang dibeli oleh pembeli, kemudian apabila saksi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginfokan ke bagian kasir / finance untuk diterbitkan invoice penjualan limbah kepada pembeli, selanjutnya dari pihak kasir menginformasikan kepada saksi untuk mengambil barang limbah sampah tersebut dan setelah pembeli mengambil limbah sampah tersebut lalu PT. SARITAMA FOOD PROCESSING hanya memberikan tenggang waktu 1 hari kepada saksi

Halaman 26 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran, jika pembayaran sudah lunas maka saksi akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.

- Bahwa mekanisme dan prosedur pembayaran yang saksi lakukan atas pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu setelah barang saksi terima, paling lambat 1 hari dari barang yang saksi terima kemudian saksi mendatangi PT. SARITAMA FOOD PROCESSING untuk melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY selaku kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING selanjutnya jika pembayaran sudah lunas maka saksi akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance Sdri. JULIANA C. CHRISTINA PATTY, Adapun pembayaran secara cash yang saksi lakukan atas pembelian limbah sampah tersebut sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan Sdr. ANTONIUS DIDI (selaku HRD PT. SARITAMA FOOD PROCESSING) selanjutnya Sdri. JULIANA C. CHRISTINA PATTY melakukan penagihan kepada saksi untuk membayar dan menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sesuai jumlah invoice.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang saksi lakukan tersebut diperbolehkan membayar secara cash atau tidak karena setelah saksi membeli limbah sampah kemudian oleh terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY melakukan penagihan kepada saksi untuk membayar dan menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sesuai jumlah invoice.
 - Bahwa terhadap invoice / pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING mulai dari bulan April 2020 s.d Desember 2020 semuanya sudah saksi lakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, sedangkan dari bulan September 2020 s.d Desember 2021, saksi melakukan pembayaran secara transfer kepada rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.
 - Bahwa saksi sudah membayar secara lunas seluruh limbah yang saksi beli, karena kalau tidak di bayar lunas, tidak diperbolehkan lagi beli limbah
4. Saksi NOVIE ANGGRYANI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang beralamat Jl. Raya Narogong Km. 12,5 Kel. Cikiwul Kec. Bandar Gebang

Halaman 27 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi Jawa Barat sebagai Staff Finance. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Finance, sebagai berikut: Menerima copy PO dari Bagian Sales & Marketing, Memeriksa kelengkapan dokumen, Menginput data dan nomor PO ke dalam sistem Komputer, Menerima dan memeriksa PO dengan Nota Penyerahan Produk (Surat Jalan) dari Pelanggan, Melakukan Penagihan ke Pelanggan, Membuat Laporan Penjualan dan Piutang dan Membuat Laporan Penerimaan (Collection).

- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha produksi makanan roti (bun, tepung roti, dan tepung bumbu)
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa yang telah melakukan Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan bernama JULIANA C. CHRISTINA PATTY, Saksi kenal dengan pelaku sebagai ex. karyawan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dengan jabatan kasir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di dalam Pabrik/Kantor PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dengan jabatan terakhir sebagai Kasir sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 kemudian pada tanggal tanggal 21 April 2021 terdakwa di keluarkan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING karena ketahuan dan terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan uang perusahaan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada sekitar bulan Februari atau Maret 2021, dilakukan *meeting online* melalui aplikasi *Microsoft teams* melakukan pembahasan penjualan sampah dengan para staff PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, terdakwa menjelaskan pengakuannya di dalam meeting telah menerima uang penjualan sampah dari Customer, disetor ke dalam rekening pribadinya sendiri, dan kemudian mentransfer uang tersebut ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.
- Bahwa yang saksi ketahui, prosedur atau mekanisme yang seharusnya dilakukan Pelaku sebagai Kasir dalam kegiatan jual beli sampah; Jual Beli Sampah dilakukan secara *cash & carry*, pembayaran dapat dilakukan secara tunai(*cash*) dan transfer online sebelum sampah dibawa keluar dari area PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, setelah menerima hasil perhitungan sampah yang dibeli oleh Customer/Pembeli sampah, Kasir menerbitkan *invoice* (tagihan) pembayaran sampah kepada Customer/Pembeli sampah, Kasir menerima uang pembayaran pembelian

Halaman 28 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah dari Customer/Pembeli sampah (apabila pembayaran itu dilakukan secara tunai (*cash*)) dan menyetorkan uang pembayaran itu ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sesuai dengan jumlah tagihan sebagaimana ternyata di dalam *invoice* dan Memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING agar Pembeli dapat melakukan pembayaran secara online transfer (apabila pembayaran itu dilakukan secara transfer rekening).

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Customer / Pembeli terhadap pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah cash dan cary dapat dibayarkan secara cash / tunai dan secara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dan Apabila dilakukan pembayaran secara cash / tunai diterima dari pembeli limbah sampah maka uang hasil penjualan yang diterima oleh kasir (pelaku) kemudian kasir berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan keseluruhannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang membuat faktur/invoice penjualan limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING periode tahun 2016 s.d 2020 kepada para pembeli/customer yang penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut yang membuatnya adalah terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY

5. Saksi PANTJA SETYAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang beralamat Jl. Raya Narogong Km. 12,5 Kel. Cikiwul Kec. Bandar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat, mulai dari bulan Juni 2008 s.d bulan Februari 2022, Jabatan saksi saat bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebagai Supervisor Finance yang tugas dan tanggung jawab Saksi, sebagai berikut : melakukan pengecekan uang masuk dan uang keluar, melakukan pengecekan invoice penjualan dan pembelian.
- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha produksi makanan rotian (bun, tepung roti, dan tepung bumbu).
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, yang mana saksi dengan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY pernah bekerja satu devisi di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY menjabat

Halaman 29 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasir dan antara saksi dengan terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY tidak ada hubungan keluarga maupun saudara.

- Bahwa saksi mengetahui yang mana memang pada saat itu PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menjual limbah sampah kepada pembeli/konsumen yang datang secara beragam / ada beberapa orang yang tidak saksi kenal kemudian membeli limbah sampah yang terdiri dari adonan, roti riejek, kardus, karung dan plastic bekas dari jangka waktu tahun 2016 s.d tahun 2020 dan yang mengurus semua administrasi mulai dari pembuatan invoice penjualan maupun menerima pembayaran dari pembeli adalah terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, selanjutnya setelah proses tersebut dilakukan oleh terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY kemudian copy invoice di arsipkan file bagian finance sedangkan uang hasil penjualan di setor ke rekening perusahaan oleh terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY, selanjutnya saksi melakukan pengecekan uang masuk di file rekening perusahaan ternyata didapatkan ada selisih pembayaran dengan invoice penjualan dengan uang yang disetor ke rekening perusahaan, yang mana terdapat bukti mutasi rekening Koran PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, yang menerangkan Pelaku beberapa kali mengembalikan uang Customer/Pembeli sampah ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tidak sesuai dengan tagihan.
- Bahwa prosedur atau mekanisme Customer/Pembeli melakukan pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu awalnya Customer/Pembeli mengajukan penawaran surat minat untuk membeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING ke bagian GA kemudian pihak GA melakukan pengecekan / pemeriksaan atas tawaran Customer/Pembeli selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginformasikan kepada pembeli bahwa harga limbah sampah dengan harga antara Rp. 200 per kg s.d Rp. 1.000 – Rp. 3.700 per kg dan tergantung dengan jenis barang limbah sampah yang dibeli oleh pembeli, kemudian apabila pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginfokan ke bagian kasir / finance untuk diterbitkan invoice penjualan limbah kepada pembeli, selanjutnya dari pihak kasir menginformasikan kepada pembeli untuk mengambil barang limbah sampah tersebut dan setelah pembeli mengambil limbah sampah tersebut lalu PT. SARITAMA FOOD PROCESSING hanya memberikan tenggang waktu 1 hari kepada pembeli

Halaman 30 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran, jika pembayaran sudah lunas maka pembeli akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Customer / Pembeli terhadap pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah cash dan cary dapat dibayarkan secara cash / tunai dan secara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dan apabila dilakukan pembayaran secara cash / tunai diterima dari pembeli limbah sampah maka uang hasil penjualan yang diterima oleh kasir (pelaku) kemudian kasir berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan keseluruhannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang membuat faktur/invoice penjualan limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING periode tahun 2016 s.d 2020 kepada para pembeli/customer yang penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut yang membuatnya adalah terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY.
- Bahwa terhadap faktur/invoice penjualan limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING periode tahun 2016 s.d 2020 sudah dilakukan pembayarannya oleh pembeli sesuai dengan nilai yang tertera di invoice karena invoice asli sudah tidak dipegang oleh perusahaan yang artinya sesuai dengan perjanjian secara lisan antara pembeli dengan pihak perusahaan jika pembeli sudah diberikan invoice asli berarti sudah melakukan pembayaran sesuai dengan invoice (lunas) Sedangkan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Terdakwa selaku bagian kasir yang bertanggung jawab terhadap penjualan limbah sampah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memperbolehkan dan memerintahkan Terdakwa untuk menerima pembayaran meski pembayaran yang dilakukan pembeli tidak sesuai dengan harga/nilai yang tertera di invoice

6. Saksi SUGIYANTO.

- Bahwa saksi kenal
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu saksi selaku Customer/pembeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sejak bulan Januari 2020 s.d bulan September 2020.
- Bahwa prosedur atau mekanisme saksi selaku Customer/Pembeli melakukan pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu awalnya saksi mengajukan penawaran surat minat

Halaman 31 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING ke bagian GA (Sdr. ANTONIUS DIDI) kemudian pihak GA melakukan pengecekan / pemeriksaan atas tawaran saksi selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginformasikan kepada saksi dengan memberikan table harga limbah sampah tersebut yang mana harga limbah sampah dengan harga antara Rp. 200 per kg s.d Rp. 1.000–Rp. 3.700 per kg dan tergantung dengan jenis barang limbah sampah yang dibeli oleh pembeli, kemudian apabila saksi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginfokan ke bagian kasir / finance untuk diterbitkan invoice penjualan limbah kepada pembeli, selanjutnya dari pihak kasir menginformasikan kepada saksi untuk mengambil barang limbah sampah tersebut dan setelah pembeli mengambil limbah sampah tersebut lalu PT. SARITAMA FOOD PROCESSING hanya memberikan tenggang waktu 1 hari kepada saksi untuk melakukan pembayaran, jika pembayaran sudah lunas maka saksi akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.

- Bahwa mekanisme dan prosedur pembayaran yang saksi lakukan atas pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu setelah barang saksi terima, paling lambat 1 hari dari barang yang saksi terima kemudian saksi mendatangi PT. SARITAMA FOOD PROCESSING untuk melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY selaku kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING selanjutnya jika pembayaran sudah lunas maka saksi akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dan Adapun pembayaran secara cash yang saksi lakukan atas pembelian limbah sampah tersebut sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan pihak PT. SARITAMA FOOD PROCESSING selanjutnya terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY melakukan penagihan kepada saksi untuk membayar dan menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sesuai jumlah yang tertera pada invoice.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang saksi lakukan tersebut diperbolehkan membayar secara cash atau tidak karena setelah saksi membeli limbah sampah kemudian oleh terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY melakukan penagihan kepada saksi untuk membayar

Halaman 32 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY sesuai dengan jumlah/nominal yang tertera di invoice.

- Bahwa terhadap invoice / pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING mulai dari bulan Januari 2020 s.d bulan September 2020 semuanya sudah saksi lakukan pembayaran Adapun pembayaran dari bulan Januari 2020 s.d bulan Juli 2020 tersebut, saksi melakukan pembayaran semuanya secara cash kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dan pada bulan agustus 2020 s.d September 2020 saksi membayar dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.

7. Saksi TEGUH PURWANTORO.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi bekerja di Bank CCB Indonesia sejak desember 2013 jabatan saksi Branch Manager cabang KCP Jababeka beralamat di Jl. Niaga Raya, Ruko Capitol Business Park Blok 2-I Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang Bekasi - Jawa Barat, Indonesia 17530, bergerak di Bidang Perbankan sebagai Branch Manager di Bank CCBI antara lain Mengelola dan Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan di Kantor cabang untuk memastikan Tercapainya Taget Profit cabang dan berjalannya kegiatan operasional di cabang sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.
- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Bank CCBI dengan nomor rekening 01004915999 dan 1004743802 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, terdapat transaksi uang masuk dan uang keluar ke/dari nasabah atas nama terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dan HUMBRY TUPAMAHU kepada rekening Bank CCBI dengan nomor rekening 01004915999 dan 1004743802 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan data di Bank CCBI Cabang Jababeka bahwa rekening Bank CCBI dengan nomor rekening 01004915999 dan 1004743802 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sampai saat ini masih aktif, namun untuk nomor rekening 1004915999 sejak Oktober 2020 sudah tidak ada transaksi di rekening tersebut sampai sekarang (rekening dormant).

8. Saksi ODE PASARIBU.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua

Halaman 33 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu sekitar bulan Februari 2013 s.d tanggal 25 Mei 2021 saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut, Kemudian terhitung tanggal 25 Mei 2021 saksi sudah tidak kerja lagi di perusahaan tersebut.
- Bahwa jabatan saksi di dalam PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah sebagai Manager Finance akunting dan memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan, sebagai berikut Mengontrol aktivitas sehari-hari operasional akunting dan finance dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan perintah atasan/president direktur dan saksi mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp. 28.700.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan yang memberikan gaji saksi tersebut yaitu bagian HRD Sdr. ANTONIUS DIDI SAKARDI.
- Bahwa yang menerima pembayaran dari konsumen/pembeli atas penjualan limbah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tersebut diatas adalah terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY yang menerima pembayaran dari konsumen/pembeli.
- Bahwa cara para konsumen/pembeli melakukan pembayaran atas penjualan limbah sebagaimana invoice tersebut ada yang dibayar cash/kontan kepada terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY dan ada yang di transfer kepada rekening perusahaan (saksi tidak tahu nomor rekening perusahaan) kemudian setelah terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY menerima pembayaran secara cash atau kontan dari para pembeli/konsumen atas penjualan limbah tersebut, selanjutnya terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY mentransfer uang tersebut kepada rekening perusahaan.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Laporan Hasil Internal Audit Keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING Tahun 2016-2020
2. Bukti invoice/penerimaan uang sejak tahun 2016-2020
3. Mutasi rekening koran Bank Central Asia dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) atas PT. SARITAMA FOOD PROCESSING
4. Mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Sdri. JULIANA C. CHRISTINA PATTY

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAIFUL ANAM .

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Benar Saksi pernah menjadi Penasihat Hukum Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anjuran dan saksi saat itu sebagai Pengacara pengganti saat adanya anjuran tersebut;
- Bahwa benar saat itu proses Perdata di Dinas Tenaga Kerja sudah berjalan;
- Bahwa saksi meminta Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK Terdakwa karena menurut Saksi dalam anjuran merugikan Terdakwa dimana pesangon Terdakwa berkurang dan Saksi menolak anjuran dari PHI;
- Bahwa anjuran tahun 2022 dan Saksi menerima risalah tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa saksi menolak anjuran pada Desember 2023;
- Bahwa dari Putusan Anjuran, Terdakwa mendapat pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesangon kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ,Terdakwa dituduh menggelapkan uang perusahaan;

2. Saksi Humbry Tupamanu

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga sebagai suami dari Terdakwa
- Bahwa saksi pernah dikasih uang terdakwa untuk ditransfer ke kantor Terdakwa yaitu ke PT Saritama Food Processing;

Halaman 35 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dikasih uang oleh Terdakwa, Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke PT Saritama Food Processing sesuai dengan petunjuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tanya dan Terdakwa juga tidak menjelaskan uang apa yang akan ditransfer tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan diminta tolong oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang kepada PT Saritama Food Processing tersebut
- Bahwa Saksi lupa berapa kali diminta tolong oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke PT Saritama Food Processing yang pasti diatas 2 kali;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang sudah ditransfer ke PT Saritama Food Processing;
- Bahwa Saksi mentransfer ke PT Saritama Food Processing menggunakan rekening atas nama Saksi;
- Bahwa saat saksi diberi uang oleh Terdakwa dan Terdakwa minta tolong untuk di transfer ke kantor saat itu juga saksi ke atm untuk mentransfer tidak saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak bertanya dan Terdakwa tidak menjelaskan hanya perintah untuk transfer saja ke PT Saritama Food Processing;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT Saritama Food Processing;
- Bahwa seingat Saksi total Saksi mentransfer dari beberapakali Terdakwa memerintahkan kurang lebih di bawah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi datang kepersidangan ini untuk memberi keterangan mengenai transfer uang yang Terdakwa perintahkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di PT Saritama Food Processing ini Terdakwa sebagai Kasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa dan terkait pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saat transfer ke PT Saritama Food Processing Saksi transfer menggunakan ATM saksi sendiri;

Halaman 36 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali transfer kurang lebih Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000,- (satu sampai dua juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa berapa lama jarak setiap saksi transfer.
- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening PT Saritama Food Processing dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa meminta Saksi yang mentranfer PT Saritama Food Processing

Menimbang bahwa selain saksi yang meringankan Terdakwa juga mengajukan ahli yang bernama **Timbul Siregar** setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa suatu perusahaan bisa mempunyai aturan sendiri dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seorang karyawannya?
- Bahwa suatu Perusahaan bisa punya aturan sendiri dalam hal hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seorang karyawannya namun tetap harus melihat kesalahan dari si karyawan tersebut seberapa berat;
- Bahwa alasan seorang Karyawan di PHK menurut UU Cipta Kerja pasal 154A antara lain Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK, Pekerja mengundurkan diri, Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 kali ataupun Pekerja melakukan pelanggaran;
- Bahwa menurut UU No. 2 tahun 2004 pasal 3 bahwa Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak bisa langsung mengajukan gugatan sebelum ada rekomendasi

Halaman 37 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu anjuran dalam Sepuluh (sepuluh) hari kerja setelah menerima saran tertulis, para pihak yang berselisih harus memberikan tanggapan tertulis kepada mediator yang menunjukkan apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi tertulis dan pihak yang tidak memberikan tanggapan sesuai dengan yang telah ditetapkan dianggap telah menolak nasehat tertulis tersebut, sehingga suatu anjuran jika diterima memang harus ditandatangani dan ditanggapi;
- Bahwa yang bukan anggota serikat pekerja tidak boleh mengajukan Bipartit;
- Bahwa pada kasus Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), terdapat tiga cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu secara mediasi, bipartit, dan pengadilan. Pada prinsipnya saat terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit adalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian ini harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli anjuran dari mediator status hukumnya tidak wajib dilakukan dan yang menolak bisa mengajukan ke Pengadilan PHI;
- Bahwa walaupun ada proses Pidana dan anjuran pun keluar maka proses pidana tetap berjalan atau bisa dilaksanakan;
- Bahwa dalam Perselisihan Hubungan industrial suatu proses pidana bisa berjalan seiring dengan proses perdata.
- Bahwa jika seorang Karyawan dilaporkan karena adanya pelanggaran Pidana disuatu Perusahaan tidak bisa langsung di PHK kecuali pelanggaran pidana tersebut sudah dibuktikan di Pengadilan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi Penasehat hukum Terdakwa / Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat anjuran tertanggal 28 Juli 2022 di beri tanda T-1
2. Foto copy surat penolakan penolaka dan permohonan risalah Mediasi tertanggal 8 Desember 2023 di beri tanda T-2

Halaman 38 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial /PHK di beri tanda T-3
4. Foto copy laporan pelunasan Invoice per tanggal 30 September 2018 di beri tanda T-4
5. Foto copy kesepakatan bersama tertanggal 13 Desember 2018 di beri tanda T-5
6. Foto copy rekap penjualan sampah bulan Januari 2020 – Desember 2020 di beri tanda T-6.
7. Foto copy rekap mutasi rekening nasabah bank CCBI rekening 1004915999 atas nama PT Saritama Food processing di beri tanda T-7
8. Foto copy Rekap rekening nasabah bank BCA No Rekeneing 0840390616 atas nama PT Saritama Food Processing di beri tanda T-8.
9. Foto copy Rekap mutase rekening nasabah Bank Central Asia No. Rek. 3422502341 atas nama Juliana C Christina Patty di beri tanda T-9.
10. Foto copy surat pencabutan pernyataan di beri tanda T-10.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sejak bulan Agustus 2001 s.d tanggal 29 April 2021 dengan jabatan sebagai Kasir sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 dengan gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu memegang uang petty cash, mengatur serta melaporkan penggunaannya mingguan, menyiapkan kelengkapan bukti pengiriman barang/produk beserta surat jalan dan lain lain guna keperluan tukar faktur dg pihak pembeli/customer, dan menyiapkan invoice sebagai bukti penjualan sampah (siswa proses produksi, kemasan bekas).

Halaman 39 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SARITAMA FOOD PROCESSING bergerak dalam produksi makanan rerotian (bun, tepung roti, dan tepung bumbu).
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu menagih uang pembelian sampah kepada customer atau pembeli sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas) PT. SARITAMA FOOD PROCESSING namun untuk pembayaran pembelian sampah terdakwa tidak memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING kepada para customer atau pembeli melainkan para customer atau pembeli sampah diminta untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada terdakwa dan kemudian setorkan ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 3422502341 atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY (terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti / dokumen bahwa pembeli melakukan pembayaran pembelian limbah sampah tersebut tidak sesuai dengan nominal harga yang tertera pada invoice karena bukti / dokumen tersebut terdakwa simpan di file invoice penjualan sampah dan terdakwa tidak membuat serah terima penyerahan dokumen tersebut dengan pihak perusahaan.
- Bahwa semua pembayaran yang dilakukan para customer/konsumen atas pembelian limbah sampah tersebut adalah terdakwa yang menerimanya dan setelah para customer/konsumen melakukan pembayaran atas pembelian limbah sampah tersebut, selanjutnya uang hasil penjualannya terdakwa setor tunai ke rekening perusahaan Bank BCA No. Rek : 0840390616, atas nama PT. Saritama Food Processing
- Bahwa terkait rincian dan mengenai adanya selisih uang yang belum Terdakwa setor kembali atau diserahkan kepada perusahaan oleh saudari sebesar Rp. 87.612.310,65 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah) tersebut sudah terdakwa setor semua sesuai dengan tanda terima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kwitansi atau tanda terima yang dibayar oleh pembeli, karena pembeli terkadang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang tertera di invoice, maka jumlah uang yang di bayar oleh pembeli, itulah yang terdakwa setor kepada perusahaan.

Halaman 40 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur atau mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan bagian Kasir yang bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dalam hal penjualan limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tersebut adalah, setelah menerima hasil perhitungan (timbangan sampah) yang dibeli oleh Customer / Pembeli sampah, menerbitkan invoice (tagihan) pembayaran sampah, memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebagai rekening penerimaan uang pembayaran hasil penjualan sampah, menerima pembayaran uang dari Customer/pembeli (apabila pembayaran dilakukan secara cash).
- Penyetoran hasil penjualan limbah ke Rekening PT Saritama yang di lakukan orang lain selain Terdakwa adalah menyalahi SOP PT Saritama.
- Bahwa prosedur atau mekanisme Customer/Pembeli melakukan pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu awalnya Customer/Pembeli mengajukan penawaran surat minat untuk membeli limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING ke bagian GA kemudian pihak GA melakukan pengecekan / pemeriksaan atas tawaran Customer/Pembeli selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginformasikan kepada pembeli bahwa harga limbah sampah dengan harga antara Rp. 200 per kg s.d Rp. 1.000 – Rp. 3.700 per kg dan tergantung dengan jenis barang limbah sampah yang dibeli oleh pembeli, kemudian apabila pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT. SARITAMA FOOD PROCESSING, selanjutnya PT. SARITAMA FOOD PROCESSING menginfokan ke bagian kasir / finance untuk diterbitkan invoice penjualan limbah kepada pembeli, selanjutnya dari pihak kasir menginformasikan kepada pembeli untuk mengambil barang limbah sampah tersebut dan setelah pembeli mengambil limbah sampah tersebut lalu PT. SARITAMA FOOD PROCESSING hanya memberikan tenggang waktu 1 hari kepada pembeli untuk melakukan pembayaran, jika pembayaran sudah lunas maka pembeli akan diberikan invoice asli oleh kasir / finance PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Customer / Pembeli terhadap pembelian limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING adalah cash dan cary dapat dibayarkan secara cash / tunai dan secara

Halaman 41 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0840390616 atas nama PT. SARITAMA FOOD PROCESSING.

- Bahwa yang membuat invoice / faktur penjualan limbah sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yang pembayaran dari customer/pembeli tersebut Terdakwa yang menerima adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan setoran tunai uang hasil pembayaran dari konsumen/pembeli tersebut kepada Bank dan nomor rekening sebagai berikut: Bank Central Asia dengan nomor rekening 0840390616 atas nama PT. Saritama Food Processing dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) nomor rekening 01004915999 dan 1004743802, atas nama PT. Saritama Food Processing.
- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran uang hasil pembayaran ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 0840390616 atas nama PT. Saritama Food Processing dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) nomor rekening 01004915999 dan 1004743802, atas nama PT. Saritama Food Processing
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 April 2021 membuat surat pernyataan sebanyak (2) kali, terkait pengakuan terdakwa menerima uang hasil penjualan sampah dan menyetorkan kembali ke dalam rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dalam kurun waktu bervariasi antara 1-3 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan yang fakta yang terungkap di persidangan .

Halaman 42 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan menurut majelis hakim adalah dakwaan Pertama Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan perhubungan , sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan .

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para Terdakwa , Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 1 telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING

Halaman 43 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam produksi makanan rerotian (bun, tepung roti, dan tepung bumbu) sejak bulan Agustus 2001 s.d tanggal 29 April 2021 dengan jabatan sebagai Kasir sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 dengan gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memegang uang petty cash, mengatur serta melaporkan penggunaannya mingguan, menyiapkan kelengkapan bukti pengiriman barang/produk beserta surat jalan dan lain lain guna keperluan tukar faktur dengan pihak pembeli/customer, dan menyiapkan invoice sebagai bukti penjualan sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas).

Menimbang bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu menagih uang pembelian sampah kepada customer atau pembeli sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas) PT. SARITAMA FOOD PROCESSING namun untuk pembayaran pembelian sampah terdakwa tidak memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING kepada para customer atau pembeli melainkan para customer atau pembeli sampah diminta untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada Terdakwa dan kemudian setorkan ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 3422502341 atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY (Terdakwa).

Menimbang bahwa kemudian uang penjualan sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dari para customer atau pembeli sampah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu kemudian baru Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan Bank BCA No. Rek : 0840390616, atas nama PT. Saritama Food Processing namun jumlah yang terdakwa setorkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) yang telah diterbitkan, dimana berdasarkan Laporan hasil internal audit keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING tahun 2016-2020 total selisih uang yang belum terdakwa setor kembali atau serahkan kepada PT. SARITAMA FOOD PROCESSING sebesar Rp.87.612.310,65 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi Humbry Tupamanu yang bukan karyawan PT Saritama Food Processing untuk menyetero uang hasil penjualan sampah ke Rekening PT Saritama Food Processing beberapa kali sebanyak kurang lebih Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang seharusnya menurut SOP PT Saritama Food Processing tidak di

Halaman 44 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbolehkan karena yang berhak menyeter keuangan hasil penjualan sampah hanyalah Terdakwa .

Menimbang bahwa dengan adanya selisih jumlah antara jumlah tagihan (Invoice) dengan jumlah yang di setor Terdakwa ke Rekening PT Saritama dalam kurun waktu tahun 2016 s/d Tahun 2020 sebagaimana laporan audit PT Saritama menjadi tanggung jawab secara hukum dari Terdakwa sebagai Kasir PT Saritama Food Processing.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi .

Ad.3 Unsur Beberapa perbuatan perhubungan , sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraian dalam dalam pertimbangan Unsur ke 2 tersebut di atas di lakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut : Pada tahun 2016 selisih yang belum di setor oleh Terdakwa Rp. 6.484.444, 48,-(enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), Tahun 2017 selisih yang belum di setor Terdakwa ke PT Saritama sebesar Rp. 62.294.083, 31,-(enam puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah) , Tahun 2018 selisih yang belum di setor Terdakwa ke PT Saritama sebesar Rp. 9.359.056, 74,- Sembilan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) , Tahun 2019 selisih yang belum di setor Terdakwa ke PT Saritama sebesar Rp. 6.414.652,98,- (enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua koma Sembilan puluh delapan rupiah) , Tahun 2020 selisih yang belum di setor Terdakwa ke PT Saritama sebesar Rp. 3.060.074,14,-(tiga juta enam puluh ribu tujuh puluh empat koma empat belas rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah mengemukakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana karena tidak memenuhi unsur ke satu dan ke dua hal tersebut di sebabkan Terdakwa tidak pernah meminta kepada custuner untuk melakukan pembayaran hasil penjualan limbah sampah secara tunai atau cash, adapun

Halaman 45 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunai yang di lakukan oleh customer sesuai dengan kesepakatan secara lisan antara customer dengan HRD PT Saritama , sedangkan terhadap uang hasil penjualan limbah sampah yang di setor oleh orang lain tidak ada larangan dalam Perusahaan., selain itu selisih uang dalam audit Internal tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa telah menyetor semua uang customer akan tetapi dalam proses audit Internal tidak di catat / di masukkan sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 87.612.310,- (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah). selain itu pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa telah mencabut surat pernyataan .

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum memberi tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya .

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut umum tersebut , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan di dalam unsur-unsur dari pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP di mana Tedakwa bekerja di PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dengan jabatan sebagai Kasir sejak bulan Agustus 2001 s.d tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No. 03-38/HR-SPK/XI/04, tanggal 01 November 2004 dengan gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu memegang uang petty cash, mengatur serta melaporkan penggunaannya mingguan, menyiapkan kelengkapan bukti pengiriman barang/produk beserta surat jalan dan lain lain guna keperluan tukar faktur dg pihak pembeli/customer, dan menyiapkan invoice sebagai bukti penjualan sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas).

Menimbang bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir PT. SARITAMA FOOD PROCESSING yaitu menagih uang pembelian sampah kepada customer atau pembeli sampah (sisa proses produksi, kemasan bekas) PT. SARITAMA FOOD PROCESSING namun untuk pembayaran pembelian sampah terdakwa tidak memberikan nomor rekening PT. SARITAMA FOOD PROCESSING kepada para customer atau pembeli melainkan para customer atau pembeli sampah diminta untuk melakukan

Halaman 46 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai atau cash kepada terdakwa dan kemudian setorkan ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 3422502341 atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY (terdakwa) namun dalam pembelaan nya Terdakwa telah menyangkal keterangan tersebut tetapi di dalam alibi tersebut terdakwa di dalam bukti yang di ajukan tidak ada satupun yang mendukung sangkalan Terdakwa tersesebut justru di dalam keterangan saksi yang di ajukan oleh Terdakwa yang bernama Humbry Tupamanu menerangkan Terdakwa pernah menyuruh Saksi Humbry Tupamanu yang bukan karyawan PT Saritama Food Processing untuk menyetor uang hasil penjualan sampah ke Rekening PT Saritama Food Processing beberapa kali sebanyak kurang lebih Rp. 50.000.000,- yang seharusnya menurut SOP PT Saritama Food Processing tidak di perbolehkan karena yang berhak menyetor keuangan hasil penjualan sampah hanyalah Terdakwa sebagai kasir .

Menimbang bahwa kemudian uang penjualan sampah PT. SARITAMA FOOD PROCESSING dari para customer atau pembeli sampah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu kemudian baru terdakwa setorkan ke rekening perusahaan Bank BCA No. Rek : 0840390616, atas nama PT. Saritama Food Processing namun sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 jumlah uang yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan jumlah tagihan (invoice) yang telah diterbitkan sehingga PT. SARITAMA FOOD PROCESSING mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.87.612.310,65 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap selisih antara Tagihan dengan uang yang di setor tersebut terdakwa dalam pembelaannya telah membantah selisih tersebut karena semua uang setoran Costumer telah terdakwa setor semua ke Rekening PT Saritama Food Processing akan tetapi dalam proses audit Internal tidak di catat / di masukkan dalam audit sehingga terdapat selisih, namun demikian alibi yangh di sampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak di dukung dengan bukti -bukti baik saksi maupun bukti surat sehingga alibi tersebut harus di kesampingkan .

Menimbang bahwa oleh karena alibi yang di sampaikan oleh terdakwa tidak di dukung dengan bukti dan telah di kesampingkan maka Terdakwa sebagai kasir di PT Saritama harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang di alami oleh PT Saritama dalam kurun waktu Tahun 2016 s/ d Tahun 2020.

Halaman 47 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Laporan Hasil Internal Audit Keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING Tahun 2016-2020,
- Bukti invoice/penerimaan uang sejak tahun 2016-2020,

Halaman 48 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening koran Bank Central Asia dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) atas PT. SARITAMA FOOD PROCESSING,
- Mutasi rekening Bank Central Asia atas nama JULIANA C. CHRISTINA PATTY, akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat mereshakan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit jantung .

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHPA serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA C. CHRISTINA PATTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Peenggelapan dalam jabatan secara berlanjut ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Internal Audit Keuangan PT. SARITAMA FOOD PROCESSING Tahun 2016-2020,
 - Bukti invoice/penerimaan uang sejak tahun 2016-2020,

Halaman 49 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening koran Bank Central Asia dan Bank China Contruction Bank Indonesia (CCBI) atas PT. SARITAMA FOOD PROCESSING
- Mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Sdri. JULIANA C. CHRISTINA PATTY

Dikembalikan kepada PT. SARITAMA FOOD PROCESSING melalui saksi FAUZAN, SH

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senen tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H, dan Moch. Nur Azizi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jug oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H,

Suwanto, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, SH.M.H

Halaman 50 Putusan No. 236/Pid.B/2024/PN Bks.